



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 329-K/PM II-08/AD/XII/2013**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JULI KRISMAN TELAMBANUA  
Pangkat/NRP : Praka / 31050217310784  
J a b a t a n : Tabakpan-2/2/II/Kipan-C Yonif 320 BP  
K e s a t u a n : Yonif 320/BP  
Tempat, tanggal lahir : Onowaembo, 4 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, sebelumnya Asrama Yonif 320/BP Pandeglang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Nomor : B/323/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/Siliwangi Nomor : BP/26/A-16/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 064/Maulana Yusuf selaku PAPERA Nomor : Kep/29/XI/2013 tanggal 26 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/224/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-329-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-329-K/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/224/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Senapan-c Yonif 320/BP dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penangkapan terhadap Terdakwa Nomor B/450/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
  - 3) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : B/DPO-/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama Terdakwa;tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/224/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Bahwa . . .

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli sampai dengan bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Ma Yonif 320/BP atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Juli Krisman Telambanua (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Yonif 320/BP dengan jabatan sebagai Tabakpan-2/2/II/Kipan-C hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050217310784.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, sehingga diterbitkan Surat Permohonan Bantuan Penangkapan Nomor B/450/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
5. Bahwa pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/4 Serang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013 dan sampai dengan kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur -unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Saksi-1 :

Nama lengkap : RIKI PERNIAWAN; Pangkat/NRP : Sertu / 21060080510784; Jabatan : Baton II/ Kipan-C; Kesatuan : Yonif 320/BP; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 16 Juli 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : As ram a Yonif 320/BP Pandeglang Banten.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Sertu Riki Perniawan (Saksi-1) kenal dengan Praka Juli Krisman Telambanua (Terdakwa) pada tahun 2006 sejak Saksi-1 masuk dinas di Yonif 320/BP dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan hutang piutang dikesatuan Yonif 320/BP kepada sesama rekannya.

6 Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian dengan mengeluarkan surat Permohonan Bantuan Penangkapan Nomor : B/450A/II/2013 dan menunjuk Anggota Staf 1 untuk melakukan pencarian namun hasilnya nihil karena tidak diketahui keberadaannya

### Saksi-2 :

Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN; Pangkat/NRP : Serda / 31980494090778; Jabatan : Danru-2/2/II/ Kipan-C; Kesatuan : Yonif 320/BP; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 18 Juli 1978; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : As ram a Yonif 320/BP Pandeglang Banten.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Serda Zaenal Arifin (Saksi-2) kenal dengan Praka Juli Krisman Telambanua (Terdakwa) pada tahun 2005 sejak masuk dinas di Yonif 320/BP dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan hutang piutang dikesatuan Yonif 320/BP diantaranya kepada Kopda Dedi Supriadi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada Praka Ujang Mulyana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada Hamdan Mulyadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian dengan mengeluarkan surat Permohonan Bantuan Penangkapan Nomor : B/450/VII/2013 dan menunjuk Anggota Staf 1 untuk melakukan pencarian namun hasilnya nihil karena tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan Yonif 320/BP Nomor: B/83/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Senapan-C Yonif 320/BP dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013,
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penangkapan terhadap terdakwa Nomor B/450/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013,
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: B/DPO/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama Terdakwa;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Juli Krisman Telambanua NRP 31050217310784 (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 320/BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Yonif 320/BP karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

7. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat dengan Oditur khususnya mengenai pidana pokoknya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Juli Krisman Telambanua NRP 31050217310784 (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 320/BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/224/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

/ Dengan . . .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau meninggalkan dinas atau kesatuan yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Juli Krisman Telambanua NRP 31050217310784 adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 320/BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

/ Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Senapan-C Yonif 320/BP dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013,
- b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penangkapan terhadap terdakwa Nomor B/450/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: B/DPO/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama Terdakwa

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

/ Mengingat . . .

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JULI KRISMAN TELAMBANUA, PRAKA NRP 31050217310784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Senapan-C Yonif 320/BP dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013,
  - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penangkapan terhadap terdakwa Nomor B/450/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013,
  - c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: B/DPO/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama Terdakwa.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD B., SH., MH, MAYOR SUS NRP 520883 dan DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

## HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, SH  
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I  
ANGGOTA-II

HAKIM

TTD

TTD

TRI ACHMAD B., SH., MH  
SUHARDATINAH, SH  
MAYOR SUS NRP 520883  
NRP 561645

DETTY  
MAYOR CHK (K)

PANITERA

TTD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) AIN FAUZAM, SH

LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)